



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Bahri, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa/Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama RAKING BIN USMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Juli 1988, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/I/2022 , Paspor Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon .
2. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011, berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/I/2022 , Paspor Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon.
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon .
4. Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk yang bersangkutan lahir di Bulukumba, 31 Desember 1992, diubah, RAKING BIN USMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Juli 1988, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/II/2022 , Paspor Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon.

5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon segera ditetapkan .

6. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir BAHRI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1992, yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011, diubah , menjadi RAKING BIN USMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Juli 1988, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/II/2022 , Paspor Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah ditentukan Kamis, Tanggal 13 Januari 2022, Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara e-Summons yang dibuat oleh SYAMSUDDIN S, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 3/Pdt.P/2022/PN Blk, tanggal 10 Januari 2022, yang dibacakan di persidangan dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran pemohon dipersidangan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 03/Pdt.P/2022/PN Blk, tersebut **gugur**;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.160.000.- (Seratus enam puluh ribu) Rupiah;

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 06 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rodding, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RODDING, S.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. | Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000.- |
| 3. | PNBP relaas panggilan pertama. | Rp. 10.000.- |

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

Rp. 10.000.-

5.

Redaksi

Rp. 10.000.-

JUMLAH

Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)